

**LAPORAN TAHUNAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)  
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR  
TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR  
TAHUN 2025**

# PENGESAHAN LAPORAN

Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar



Dr. Sri Rahayu, S.Tr.Keb.,S.Kep.,Ners., M.Kes  
NIP. 197408181998032001

Ketua PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar



Ida Bagus Putu Putra Kencana, SST.,M.Kes  
NIP. 197101111995031001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan harapan dapat menjadi acuan dalam perbaikan kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi serta mendukung visi misi Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk mewujudkan institusi pemerintah yang transparan dan berkualitas.

Selanjutnya kami menyadari bahwa laporan yang telah disusun masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan serta penyempurnaannya.

Denpasar, 20 Januari 2025  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Poltekkes Kemenkes Denpasar



Ida Bagus Putu Putra Kencana, SST., M .Kes  
NIP 197101111995031001

# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	MAKSUD DAN TUJUAN	2
BAB II	DASAR HUKUM	3
BAB III	GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	4
	1. PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	4
	2. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	7
	3. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	7
	4. RINGKASAN PERMOHONAN INFORMASI	8
BAB IV	KESIMPULAN	14
	A. KENDALA YANG DIHADAPI	14
	B. REKOMENDASI	14

## BAB I PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, setiap badan publik, termasuk institusi pendidikan tinggi di bawah Kementerian Kesehatan, berkewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar sebagai institusi pendidikan di bidang kesehatan, memiliki kewajiban untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pelayanan informasi publik oleh PPID merupakan salah satu bentuk akuntabilitas institusi dalam memberikan layanan prima serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, cepat, dan mudah diakses.

Laporan Tahunan PPID Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi yang dilakukan selama periode Januari hingga Desember 2023. Laporan ini juga menjadi dasar evaluasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar serta sebagai acuan dalam pengembangan strategi peningkatan layanan informasi publik di masa yang akan datang.

## **Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2024 (periode pelaporan Tahun 2023) adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
2. Memenuhi kewajiban kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan serta pelayanan informasi yang telah dilaksanakan, termasuk efektivitas sarana, prasarana, SDM, dan sistem pendukung lainnya;
4. Menjadi dasar dan acuan perbaikan kinerja pelayanan informasi publik, guna meningkatkan kualitas layanan dan mendukung transparansi serta akuntabilitas di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

## BAB II DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

### 1. Prasarana dan Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik


Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar, telah tersedia prasarana pendukung berupa front desk sebagai pusat layanan informasi, serta satu ruangan khusus yang difungsikan sebagai tempat konsultasi dan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mengajukan permintaan informasi.

#### Front Desk





Pusat Pelayanan Terpadu



Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Poltekkes Kemenkes Denpasar, telah tersedia berbagai sarana penunjang, antara lain: unit komputer, printer, scanner, serta akses jaringan internet yang memadai. Sarana tersebut digunakan untuk mempermudah proses pengelolaan, pelayanan, dan penyampaian informasi kepada publik secara efektif dan efisien.




Komputer



Printer Scanner

## Sarana Jaringan Internet



### 2. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik pada PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar terdiri dari 14 orang.

### 3. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Poltekkes Kemenkes Denpasar menyediakan dana untuk kebutuhan operasional komputer dan Alat Tulis Kantor.

**RINGKASAN  
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

**BULAN JANUARI – DESEMBER 2024**

**JUMLAH PERMOHONAN  
INFORMASI PUBLIK DARI  
JANUARI SAMPAI  
DESEMBER 2024**

**0  
PERMOHONAN**

Selama periode Januari sampai Desember 2024, jumlah permohonan informasi publik mencapai **0** permohonan

**JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
YANG DIKABULKAN SEBAGIANATAU  
SELURUHNYA  
DARI JANUARI SAMPAI  
DESEMBER 2024**

**0  
DIBERIKAN**



Selama periode Januari sampai Desember 2024, terdapat jumlah permohonan informasi publik mencapai **0** permohonan, ada 0 permohonan informasi yang dikabulkan sebagian atau seluruhnyabagi **0** Pemohon

**WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM  
MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN  
INFORMASI PUBLIK  
DARI JANUARI SAMPAI  
DESEMBER 2024**



Selama periode Januari sampai Desember 2024, jumlah permohonan informasi publik mencapai **0** permohonan dari 0 Pemohon. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik rata-rata adalah **0** hari

**JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
BERDASARKAN PEKERJAAN DARI JANUARI  
SAMPAI DESEMBER 2024**

**0  
PNS**

Selama periode Januari sampai Desember 2024, jumlah permohonan informasi publik mencapai **0** permohonan.

**ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN  
INFORMASI PUBLIKDARI BULAN JANUARI  
SAMPAI DESEMBER 2024**



Keterangan di atas merupakan beberapa jumlah penolakan permohonan informasi publik periode Bulan Januari sampai Desember 2024.

**PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI  
PUBLIK  
DARI BULAN JANUARI SAMPAI  
DESEMBER 2024**

**0  
KASUS**

Belum ada permohonan informasi publik periode Bulan Januari sampai Desember 2024 tidak ada kasus yang bersengketa..

**PENGADUAN MASYARAKAT  
DARI BULAN JANUARI SAMPAI  
DESEMBER 2024**

**0  
KASUS**

Belum ada pengaduan masyarakat pada periode Bulan Januari sampai Desember 2024.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kendala yang dihadapi.**

##### **1. Minimnya Permohonan Informasi Publik**

Selama periode Januari hingga Desember 2024, tidak ada satu pun permohonan informasi publik yang masuk. Hal ini dapat menunjukkan kurangnya pemahaman atau minat masyarakat terhadap hak untuk memperoleh informasi publik dari Poltekkes Kemenkes Denpasar.

##### **2. Rendahnya Partisipasi Masyarakat**

Tidak terdapat pengaduan maupun sengketa informasi yang menunjukkan kurangnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam penggunaan layanan informasi publik.

##### **3. Kurangnya Promosi dan Sosialisasi Layanan PPID**

Meski sarana dan prasarana sudah tersedia serta sumber daya manusia memadai (14 orang), belum ada indikasi bahwa layanan PPID dikenal luas oleh masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya promosi atau publikasi terkait fungsi dan manfaat PPID.

#### **B. Rekomendasi.**

##### **1. Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat**

Melakukan kampanye informasi publik secara berkala, seperti melalui media sosial, website resmi, brosur, seminar, dan kunjungan langsung ke masyarakat atau institusi terkait.

##### **2. Penguatan Peran PPID dalam Internal Institusi**

Mendorong seluruh unit kerja di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk aktif mendukung keterbukaan informasi dan memberikan data serta informasi yang siap disampaikan kepada publik.

##### **3. Optimalisasi Media Digital**

Memperkuat sistem informasi berbasis daring, seperti website PPID yang up-to-date, penyediaan layanan permohonan informasi secara online, dan penggunaan media sosial untuk menjangkau masyarakat lebih luas.

#### 4. Evaluasi dan Pengembangan Kompetensi SDM PPID

Meskipun jumlah SDM mencukupi, perlu adanya pelatihan berkala terkait pelayanan publik, keterbukaan informasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dokumentasi publik.

#### 5. Penyusunan Strategi Promosi PPID

Menyusun rencana kerja tahunan PPID yang mencakup strategi peningkatan awareness masyarakat, target capaian, serta indikator keberhasilan.